



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan;

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Penguatan pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran pendidikan karakter antikorupsi meliputi:

- a. peserta didik Sekolah Dasar; dan
- b. peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 8

Komponen implementasi pendidikan karakter antikorupsi, terdiri atas:

- a. regulasi implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada jenjang Pendidikan Dasar;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PAK pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar;
- f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 9

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi, sebagai berikut:

a. insiatif merancang, terdiri atas:

1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;

c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke satuan pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:

1. menyamakan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di satuan pendidikan;
2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu satuan pendidikan;
3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
4. membangun sinergi antara satuan pendidikan (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali, antara antara satuan pendidikan dan lingkungan, serta antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 10

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn.
- (2) Guru PPKn bertugas:
 - a. merencanakan dan merancang format evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Walikota dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 13

Kepala Satuan pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan setiap akhir semester tahun pelajaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 September 2019



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 56